



PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG

Jl. Depati Hamzah Kolong Ijo, Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang 33148

Telp. 0717- 9103042 Email : panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 15 Desember 2017

Nomor : P-057/K.BB-07/PM.00/XII/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka upaya Pencegahan Dini terhadap Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018, maka kami Panitia Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memperhatikan:

- PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 24 dan Pasal 25.
- PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual yang sedang berlangsung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU

KOTA PANGKALPINANG

KETUA



IDA KUMALA, S.H